

## BEBERAPA CATATAN TENTANG UNDANG-UNDANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H.



*Tulisan menyampaikan analisis dan pembahasan tentang Undang-undang Perjanjian Internasional. Penulis artikel ini mengulas beberapa pasal yang dinilai sangat penting. Penulis juga membandingkan Undang-undang tersebut dengan Konvensi Wina yang dibuat pada tahun 1969 dan Konvensi 1986.*

### I

Pada tanggal 30 Agustus 2000 telah disetujui oleh DPR rancangan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional (UUPI), yang diajukan oleh Departemen Luar Negeri. Rancangan Undang-undang tersebut telah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk segera mendapat tanda tangan Presiden untuk selanjutnya diumumkan di Lembaran Negara. Rancangan Undang-undang tersebut pada tanggal 23 Oktober 2000 telah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2000.<sup>1</sup> Lahirnya UUPI tersebut didahului oleh lahirnya Undang-undang Hubungan Luar Negeri, UU No. 37 tahun 1999 tanggal 14 September 1999 (disingkat UU No. 37/99) yang diumumkan dalam Lembaran Negara No. 156 tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3882. Berdasarkan pasal 1 (3) UU No. 37 tahun 1999 terdapat rumusan tentang perjanjian internasional sebagai berikut :

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat serta tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara.

<sup>1</sup> Warta Perundang-undangan Nomor 2003, Kamis, 9-11-2000

organisasi internasional atau subyek hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Republik Indonesia yang bersifat publik.

Pasal 6 (1) UU No. 37 tahun 1999:

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari kalimat tersebut ..dalam hal..---membuat---perjanjian dengan negara lain. Agaknya pembuat Undang-undang masih dipengaruhi oleh bunyi pasal 11 UUD 1945. Bila ketentuan pasal ini dihubungkan dengan definisi perjanjian Internasional sebagai yang disebutkan dalam pasal 1(3) UU 37/99 maka perumusan dalam pasal 1(3)--- dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional atau atau subyek hukum internasional ----, maka perumusan dalam pasal 1(3) UU 37/99 lebih sempurna. karena memberikan perumusan bahwa perjanjian internasional tidak saja dibuat dengan negara lain tetapi juga dibuat dengan organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya.<sup>2</sup> Yang penting juga dalam kaitannya dengan perjanjian internasional adalah pasal 5(1) UU 37/99:

Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum kebiasaan internasional. Dari ketentuan tersebut maka selain hubungan luar negeri dilaksanakan berdasarkan Politik Luar Negeri (lihat pasal 3 dan 4 UU 37/99) juga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional dan hukum kebiasaan internasional. Disebutkannya hukum kebiasaan internasional dalam ketentuan pasal 5(1) UU 37/99 ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan preambuli Konvensi tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 dan 1986.

*Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provision of the present convention.*

---

<sup>2</sup> lihat perumusan perjanjian internasional di The Law of Treaties tahun 1969 pasal 2 (1) dan The Law of Treaties th. 1986 ps 2 (1).

Dari ketentuan tersebut maka diakuihlah masih pentingnya hukum kebiasaan internasional, sebagai hukum yang mengatur hubungan luar negeri, khususnya perjanjian internasional.<sup>3</sup>

UU 37/99 dalam hubungan dengan perjanjian Internasional diatur dalam Bab III dengan judul Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Internasional.

Pasal 13 --- yang mempunyai rencana membuat perjanjian --- Dari ketentuan tersebut maka membuat dan mengesahkan perjanjian internasional dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri. Ketentuan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan konsultasi.

Pasal 14 pejabat lembaga pemerintah, baik departemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, organisasi internasional, atau subyek internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri (pasal ini harus dihubungkan dengan pasal 6(2) UU No. 37/99).

Pasal 15 menentukan bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut beriakulah UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Latar belakang pembentukkan UUPI sebagaimana kita baca dalam dictum, pertimbangannya adalah :

- a. ----, Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melahirkan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.
- b. ----, Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan negara lain.

---

<sup>3</sup> Masih pentingnya peranan hukum kebiasaan internasional dapat dibaca pada buku I.M.Sinclair, *The Viena Convention On The Law of Treaties*, Manchester University Press, Ocean Publications Inc, 1973. hal 6-11

- d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional ... adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula.

Dengan memperhatikan dasar pertimbangan di atas lahirnya UUPI diharapkan menjamin kepastian hukum untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia.

Bila kita baca ketentuan yang ada di Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional dihubungkan dengan UUPI tersebut, maka perumusan dalam UUPI banyak menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi Wina tahun 1969 dan tahun 1986. Walaupun Indonesia belum meratifikasi kedua konvensi tersebut.

## II

Marilah kita meninjau UUPI pasal 1 (1) menentukan perumusan tentang perjanjian internasional :

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perumusan tersebut jika dibandingkan dengan UU No. 37 tahun 1999 pasal 1(3), maka perumusan tentang perjanjian internasional UU No. 37 tahun 1999 lebih lengkap.

Bila dibandingkan dengan konvensi Wina tahun 1969 pasal 2 (1a) dan konvensi Wina tahun 1986 pasal 2 (1a), maka ketentuan yang terdapat pada pasal 1(3) UU No. 37 tahun 1999 diambil dari perumusan perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut.

Pasal 1(2):

Pengesahan adalah pembuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

Pasal 1 (2) UUPI sesuai dengan pasal 2 (1b) konvensi 1969 dan 1986 pasal 2 (1b), hanya perumusan dalam pasal 2 (1 bis) dari konvensi 1986 tidak diambil. Pasal 2 (1 bis) konvensi 1986 mengatur tentang *act of*

*formal confirmation*. *Act of formal confirmation* ini jika dalam negara adalah merupakan tindakan ratifikasi.

Pasal 1(3) UUPI:

Memberikan perumusan tentang surat kuasa.

Surat kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah, perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Ketentuan ini adalah merupakan penjabaran apa yang dikemukakan pada pasal 14 UU No. 37 tahun 1999. Pasal 14 UU No. 37 tahun 1999 menentukan :

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

Agaknya UUPI ini juga membedakan antara Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan. Surat Kepercayaan ini diatur dalam pasal 1 (4). Pasal 1 (4) UUPI menentukan:

Surat Kepercayaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 36 UU No. 37 tahun 1999. Pasal 36 UU No. 37 tahun 1999 menentukan:

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi Internasional, jika disyaratkan kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Surat Kepercayaan hanya memberikan wewenang kepada orang yang diberi Surat Kepercayaan untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Sedangkan yang diberi Surat Kuasa dapat diberi wewenang untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Surat Kepercayaan ini dipraktekkan untuk delegasi yang akan menghadiri pertemuan internasional, misalnya Sidang pada Majelis Umum PBB. Menurut pasal 27 *Rules of Procedure of the General Assembly* :

Surat kepercayaan delegasi suatu negara ke sidang Majelis Umum PBB harus diserahkan ke Sekretaris Jendral seminggu sebelum sidang dimulai.<sup>4</sup>

Mengenai Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan selanjutnya diatur pada pasal 7 UUPI.

Pasal 7(1) seseorang yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional memerlukan Surat Kuasa. Sedangkan Presiden dan Menteri (maksudnya Menteri Luar Negeri) tidak memerlukan Surat Kuasa (pasal 7(2)UUPI. Sedangkan untuk perjanjian internasional yang bersifat teknis, yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup departemen maupun non departemen tidak memerlukan Surat Kuasa (pasal 7 (5) UUPI).

Sedangkan Surat Kepercayaan diatur dalam pasal 7 (3). Ada kemungkinan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan diberikan secara terpisah atau disatukan (pasal 7 (4) UUPI).

Pasal (5) menentukan tentang pensyaratan (*reservation*).

Pasal tersebut menentukan:

bahwa pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian yang bersifat multilateral.

UUPI juga mengatur tentang pernyataan (*declaration*), ini ditentukan dalam pasal 1 (6).

---

<sup>4</sup> Beer Mauna. Hukum Internasional. Alumni. Bandung. 2000. hal 101

Pasal 1(6) menentukan:

bahwa pernyataan (*declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

Jika kita bandingkan ketentuan tersebut dengan Konvensi Wina tahun 1969 dan konvensi tahun 1986, maka perumusan tentang persyaratan ini diambil dari pasal 2 (1d) konvensi tahun 1969 dan pasal 2 (1d) konvensi tahun 1986. Dalam kedua konvensi tersebut reservation dimaksudkan selain untuk tidak memberlakukan ketentuan tertentu juga untuk mengubah, untuk jelasnya kita lihat ketentuan yang terdapat pada pasal 2 (1d) kedua konvensi di atas : ...*whereby it purports to exclude or to modify the legal effect...*sedangkan pada UUPI pasal 1 (5) terdapat ketentuan tidak menerima (*to exclude*), tidak terdapat ketentuan untuk mengubah (*to modify*).

Pengaturan tentang deklarasi (*declaration*) tidak diatur dalam konvensi. Ketentuan pasal 1 (5) dan (6) ini harus dihubungkan dengan pasal 8 UUPI. Pasal 8 UUPI menentukan bahwa RI dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut (ps 8(1)). Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut (pasal 8 (2)). Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Pasal 1 (7) UUPI yang memberikan perumusan tentang organisasi internasional sesuai dengan pasal 2 (1i) konvensi tahun 1969 dan pasal 2 (1i) konvensi tahun 1986.

UUPI pada pasal 1 (8) memberikan pengertian tentang suksesi negara. Yang dimaksud dengan suksesi negara adalah:

Peralihan hak dan kewajiban dari satu negara ke negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 1 (8) harus dihubungkan dengan pasal 20, yang menentukan:

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

Pasal 1 (9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2 terdapat perumusan:

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Kata-kata dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik adalah merupakan hasil kompromi dari pemerintah dan DPR. Dimasukkannya kalimat tersebut untuk menghilangkan kesan *executive heavy*.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan pasal 2 tidak terdapat penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan berkonsultasi tersebut dan apakah konsultasi wajib, dalam arti jika pembuatan perjanjian Menteri tidak berkonsultasi dengan DPR menyebabkan perjanjian tersebut batal, bila konsultasi ini merupakan kewajiban maka setiap pembuatan perjanjian harus dengan konsultasi dengan DPR, ini berarti konsultasi dengan DPR menentukan. Jika konsultasi ini merupakan kewajiban maka dapat dibayangkan jika setiap pembuatan perjanjian harus melalui DPR, tentu DPR akan sangat sibuk dan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pembuatan perjanjian internasional akan sangat lamban.

Seharusnya pasal 2 dibaca bersama-sama dengan pasal 10, yang menentukan: Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Negara;
- b. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- c. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- d. Pembentukan kaidah hukum baru;
- e. Pinjaman dan /atau hibah luar negeri.

<sup>5</sup> Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Persandingan Rancangan Undang-undang Tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, Komisi I DPR-RI, hal 14



Dalam hal perjanjian yang dibuat untuk masalah yang ditetapkan dalam pasal 10, maka pemerintah harus bersama-sama dengan DPR. Pasal 10 ini harus dibaca bersama-sama dengan pasal 11, dimana pasal 11 menentukan :

- 1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana yang dimaksudkan pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden;
- 2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan setiap keputusan Presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Menurut ketentuan pasal 11 ini maka perjanjian internasional yang disahkan dengan Keppres salinannya diserahkan kepada DPR untuk dievaluasi. Jika kita baca penjelasan pasal 11 terdapat ketentuan:

Pasal 11 (1) :

pengesahan perjanjian melalui keputusan Presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

Pasal 11 (2)---penjelasan:

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika kita hubungkan ketentuan pasal 2, anak kalimat terakhir .... dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyangkut kepentingan publik.

Jelaslah bahwa dalam hal pembuatan perjanjian internasional, pemerintah harus bersama-sama dengan DPR, dalam hal-hal yang ditentukan dengan pasal 10. Sedangkan perjanjian internasional yang disahkan dengan Keppres, maka DPR hanya diberitahu namun dalam hal perjanjian internasional yang telah disahkan dengan Keppres, ternyata merugikan kepentingan umum maka DPR dapat meminta pertanggungjawaban pada pemerintah dan dapat meminta perjanjian tersebut dibatalkan.

Di samping perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan baik dengan UU maupun dengan Keppres, maka pemerintah dapat membuat perjanjian internasional yang dapat berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut (pasal 11 (1) UUPI jo pasal 3 UUPI).

Dalam hal perjanjian yang dapat berlaku langsung setelah penandatanganan, pengawasan DPR dalam hal ini apabila ternyata perjanjian tersebut merugikan kepentingan nasional, maka DPR dapat meminta pertanggungjawaban pada pemerintah dan kalau perlu dapat meminta pada pemerintah untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Pasal 13 menentukan bahwa :

setiap undang-undang atau keputusan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkannya undang-undang dan keputusan Presiden pengesahan perjanjian internasional dalam Lembaran Negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahuinya. Perjanjian internasional yang telah disahkan berarti Indonesia telah menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

UUPI mengatur juga mengenai penyimpanan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam pasal 17.

Pasal 17 (1) menentukan bahwa:

Menteri (Luar Negeri) bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.

Ketentuan ini merupakan kepastian bahwa Departemen Luar Negeri tempat menyimpan dan memelihara naskah perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Adanya ketentuan ini

memudahkan untuk menelusuri perjanjian internasional yang telah mengikat negara kita guna menindaklanjuti.

Pasal 17 (3) menentukan :

Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi atau perjanjian internasional yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.

Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban yang ditentukan dalam pasal 102(1) Piagam PBB dimana setiap perjanjian yang dibuat oleh anggota PBB harus segera didaftarkan pada Sekretariat Jendral PBB dan akan dipublikasikan dalam *United Nations Treaties Series (UNTS)*.

Bab VI mengatur tentang Pengakhiran Perjanjian Internasional. Menurut pasal 18, perjanjian internasional berakhir:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. obyek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Jika kita perhatikan maka berakhirnya perjanjian internasional yang terdapat pada pasal 18 tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *The Law of Treaties* Konvensi Wina tahun 1969. Dalam Konvensi Wina tahun 1986 Part V Section 3, kecuali ketentuan pasal 18 (h) adalah merupakan ketentuan yang memang harus diperjuangkan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Pasal 19 menentukan :

perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

### III

Dari uraian tersebut di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan;

Bahwa UUPI adalah merupakan undang-undang yang telah lama kita nantikan, dengan adanya UUPI tersebut yang merupakan pelaksanaan dari pasal 11 UUD 1945 tentang pembuatan perjanjian internasional. UUPI menjadi landasan hukum bagi pembuatan perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia.

Pada garis besarnya ketentuan yang terdapat pada UUPI tersebut berpedoman pada Konvensi Wina *The Law of Treaties* tahun 1969 dan 1986, walaupun Indonesia belum menjadi pihak dalam kedua konvensi tersebut.

Pembahasan pasal 10 adalah merupakan pembahasan yang sulit di DPR, karena pada draft RUUPI yang diajukan oleh Deplu tidak memuat ketentuan yang terdapat pada point f, namun pembahasan di DPR menghendaki agar ketentuan point f, yaitu tentang peminjaman dan/atau hibah luar negeri dimasukkan dalam perumusan pasal 10. Dalam penjelasan pasal 10 ditentukan bahwa mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh DPR akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi kita menantikan adanya undang-undang tentang pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Jika kita perhatikan maka UUPI tersebut tidak mengatur tentang bagaimana kedudukan perjanjian internasional, dimana Indonesia telah menjadi pihak terhadap hukum nasional. Di beberapa konstitusi negara-negara lain terdapat ketentuan tentang bagaimana kedudukan perjanjian internasional terhadap hukum nasional. UUD 1945 tidak mengaturnya. Seharusnya dalam UUPI ini diatur masalah tersebut.